



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/30/K/411.013/2024

TENTANG

PERSETUJUAN DAN PENETAPAN BESARAN HARGA SEWA SEBAGIAN TANAH  
LAPANGAN ASET PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK DI JALAN DERMOJOYO  
YANG DIGUNAKAN UNTUK GANTANGAN BURUNG

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 113 dan Pasal 116 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan dan Penetapan Besaran Harga Sewa Sebagian Tanah Lapangan Aset Pemerintah Kabupaten Nganjuk Di Jalan Dermojoyo Yang Digunakan Untuk Gantangan Burung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN DAN PENETAPAN BESARAN HARGA SEWA SEBAGIAN TANAH LAPANGAN ASET PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK DI JALAN DERMOJOYO (SEBAGIAN DARI LAPANGAN PAYAMAN) YANG DIGUNAKAN UNTUK GANTANGAN BURUNG.

**KESATU :** Menyetujui dan Menetapkan Besaran Harga Sewa Sebagian Tanah Lapangan Aset Pemerintah Kabupaten Nganjuk Di Jalan Dermojoyo (sebagian dari Lapangan Payaman) Yang Digunakan Untuk Gantangan Burung dengan denah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Besaran sewa tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan sebesar Rp3.120.000,00 (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah) per tahun selama 1 (satu) tahun mulai 31 Desember 2023 sampai dengan 31 Desember 2024.
- KETIGA : Kepemilikan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berada pada Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
- KEEMPAT : Pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan Bupati ini secara teknis operasional akan ditindaklanjuti dengan perjanjian sewa menyewa antara Pengelola Barang Milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 15 Januari 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.


SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, SH., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/ 30 /K/411.013/2024  
TENTANG PERSETUJUAN DAN PENETAPAN BESARAN HARGA SEWA SEBAGIAN TANAH  
LAPANGAN ASET PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK DI JALAN DERMOJOYO YANG  
DIGUNAKAN UNTUK GANTANGAN BURUNG

DENAH LOKASI SEBAGIAN TANAH LAPANGAN ASET PEMERINTAH  
KABUPATEN NGANJUK DI JALAN DERMOJOYO (SEBAGIAN DARI LAPANGAN PAYAMAN)  
YANG DIGUNAKAN UNTUK GANTANGAN BURUNG



Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, SH., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19680501 199202 1 001